



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan perekonomian dan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga khususnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga perlu ditinjau dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peninjauan terhadap tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan perubahan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dengan struktur dan besaran tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 31 Januari 2017

BUPATI BLORA

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 31 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.

BONDAN SUKARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 6

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
OLAHRAGA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI RETRIBUSI DAN
OLAHRAGA

No.	Jenis Fasilitas	Besaran Tarif Retribusi	Keterangan
1	2	3	4
1.	GELANGGANG REMAJA KOLONEL SUNANDAR		
	a. Untuk pertandingan 1). Siang hari 2). Malam hari	Rp.100.000/sekali pakai 1 lapangan Rp.125.000/sekali pakai 1 lapangan	Waktu pemakaian : - jam 07.00-11.00 -Jam 13.00-17.00 Waktu pemakaian : - jam 18.00-22.00
	b. Untuk latihan rutin 1). Siang hari 2). Malam hari	Rp.60.000/bulan 4 kali pakai 1 lapangan Rp.70.000/bulan 4 kali pakai 1 lapangan	Waktu pemakaian : - jam 07.00-11.00 - Jam 13.00-17.00 Waktu pemakaian : - jam 18.00-22.00
	c. Untuk pertandingan/ kegiatan yang bersifat komersil 1). Siang hari 2). Malam hari	Rp.400.000/sekali pakai Rp.600.000/sekali pakai	
2.	LAPANGAN TENIS PRINGGONDANI		
	a. Untuk pertandingan 1). Siang hari 2). Malam hari	Rp.450.000/sekali pakai 3 lapangan Rp.600.000/sekali pakai 3 lapangan	Waktu pemakaian : - jam 07.00-11.00 -Jam 13.00-17.00 Waktu pemakaian : - jam 18.00-22.00
	b. Untuk latihan rutin 1). Siang hari 2). Malam hari	Rp.100.000/bulan 4 kali pakai 1 lapangan Rp.125.000/bulan 4 kali pakai 1 lapangan	Waktu pemakaian : - jam 07.00-11.00 - Jam 13.00-17.00 Waktu pemakaian : - jam 18.00-22.00
	c. Untuk pertandingan/ kegiatan yang bersifat komersil 1). Siang hari 2). Malam hari	Rp.200.000/sekali pakai 3 lapangan Rp.300.000/sekali pakai 3 lapangan	Waktu pemakaian : - jam 07.00-11.00 Waktu pemakaian : - jam 18.00-22.00
3.	STADION KRIDOSONO DAN STADION RONGGOLawe		
	a. Untuk pertandingan b. Untuk latihan rutin c. Untuk pertandingan yang bersifat komersial	Rp. 100.000/sekali pakai Rp. 100.000/bulan 4 kali pakai Rp.1.500.000/sekali pakai	
	d. Untuk penyelenggaraan pertunjukan/kegiatan e. Untuk penyelenggaraan pertunjukan/kegiatan bersifat komersial	Rp. 500.000/sekali pakai Rp. 1.500.000/sekali pakai	

1	2	3	4
4	GOR PRINGGONDANI (MUSTIKA) a. Untuk pertandingan 1) Siang hari 2) Malam hari b. Untuk latihan rutin 1) Siang hari a) bulu tangkis b) bola voli c) sepak takraw d) futsal e) bola basket 2) Malam hari a) bulu tangkis b) bola voli c) sepak takraw d) futsal e) bola basket c. untuk pertandingan yang bersifat komersial 1) siang hari 2) malam hari d. untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah: 1) siang hari 2) malam hari e. untuk penyelenggaraan pertunjukan/kegiatan bersifat umum dan sosial 1) siang hari 2) malam hari f. untuk perhelatan/pernikahan 1) siang hari 2) malam hari g. untuk penyelenggaraan pertunjukan/kegiatan bersifat komersial: 1) siang hari 2) malam hari	Rp. 350.000/sekali pakai Rp. 500.000/sekali pakai Rp. 12.500/jam 1 lapangan Rp. 17.500/jam 1 lapangan Rp. 12.500/jam 1 lapangan Rp. 22.500/jam 1 lapangan Rp. 22.500/jam 1 lapangan Rp. 17.500/jam 1 lapangan Rp. 27.500/jam 1 lapangan Rp. 17.500/jam 1 lapangan Rp. 47.500/jam 1 lapangan Rp. 47.500/jam 1 lapangan Rp. 750.000/sekali pakai Rp. 1.000.000/sekali pakai Rp. 250.000/sekali pakai Rp. 350.000/sekali pakai Rp. 250.000/sekali pakai Rp. 350.000/sekali pakai Rp. 2.000.000/sekali pakai Rp. 2.500.000/sekali pakai Rp. 2.000.000/sekali pakai Rp. 2.500.000/sekali pakai	Waktu pemakaian: - jam 07.00-12.00 -Jam 13.00-18.00 Waktu pemakaian: jam 19.00-24.00 Waktu pemakaian: - jam 07.00-12.00 -Jam 13.00-18.00 Waktu pemakaian: jam 19.00-24.00 Waktu pemakaian: - jam 07.00-12.00 -Jam 13.00-18.00 Waktu pemakaian: jam 19.00-24.00 Waktu pemakaian: - jam 07.00-12.00 -Jam 13.00-18.00 Waktu pemakaian: jam 19.00-24.00 Waktu pemakaian: - jam 07.00-12.00 -Jam 13.00-18.00 Waktu pemakaian: jam 19.00-24.00
5	TAMAN REKREASI TIRTONANDI a. tiket masuk b. sewa peralatan 1) pakaian renang 2) kacamata renang 3) ban/pelampung c. penitipan barang d. parkir 1) bus/minibus 2) mobil 3) sepeda motor 4) sepeda	Rp. 5.000/sekali masuk Rp. 1.500/sekali pakai Rp. 1.500/sekali pakai Rp. 1.500/sekali pakai Rp. 2.000/sekali pakai Rp. 4.000/sekali parkir Rp. 3.000/sekali parkir Rp. 2.000/sekali parkir Rp. 1.000/sekali parkir	

1.	2.	3.	4.
6	KOLAM RENANG SAYURAN a. tiket masuk b. sewa peralatan 1) pakaian renang 2) kaca mata renang 3) ban/pelampung c. penitipan barang d. parkir 1) bus/minibus 2) mobil 3) sepeda motor 4) sepeda	Rp. 5.000/sekali masuk Rp. 1.500/sekali pakai Rp. 1.500/sekali pakai Rp. 1.500/sekali pakai Rp. 2.000/sekali pakai Rp. 4.000/sekali parkir Rp. 3.000/sekali parkir Rp. 2.000/sekali parkir Rp. 1.000/sekali parkir	
7	TAMAN SARBINI Tiket masuk	Rp. 1.000/sekali masuk	
8	LAPANGAN TUK BUNTUNG CEPU a. untuk pertunjukan bersifat komersial 1) siang hari 2) malam hari	Rp. 700.000/sekali pakai Rp. 1.000.000/sekali pakai	Waktu pemakaian: - jam 07.00-12.00 -Jam 13.00-18.00 Waktu pemakaian: jam 19.00-24.00
	b. untuk kegiatan organisasi sosial/politik/keagamaan: 1) siang hari 2) malam hari	Rp. 500.000/sekali pakai Rp. 750.000/sekali pakai	Waktu pemakaian: - jam 07.00-12.00 -Jam 13.00-18.00 Waktu pemakaian: jam 19.00-24.00
	c. untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah: 1) siang hari 2) malam hari	Rp. 350.000/sekali pakai Rp. 500.000/sekali pakai	Waktu pemakaian: - jam 07.00-12.00 -Jam 13.00-18.00 Waktu pemakaian: jam 19.00-24.00
9	SEWA KIOS a. kelas I b. kelas II c. kelas III	Rp. 15.000 per m2/bulan Rp. 12.500 per m2/bulan Rp. 10.000 per m2/bulan	

BUPATI BLORA,
Cap ttd.
DJOKO NUGROHO